



PUTUSAN

Nomor 112/Pdt.G/2021/PTA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara :

H. Jemmain bin Mangottong, usia 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Jalan Kampung Mandar Dusun Sintuk, RT 023, RW000, Desa/Kelurahan Lok Tuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, semula sebagai **Penggugat I sekarang Pemanding I**;

Amir bin Mangottong, usia 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Maralleng, Desa Pao-Pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, semula sebagai **Penggugat II sekarang Pemanding II**;

Hasmia binti Bahar, usia 46 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Maralleng, Desa Pao-Pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, semula sebagai **Penggugat III sekarang Pemanding III**;

Bahar bin Baki, usia 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Maralleng, Desa Pao-Pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, semula sebagai **Penggugat IV sekarang Pemanding IV**;

Dalam hal ini Penggugat I/Pemanding I, Penggugat II/Pemanding II, Penggugat III/Pemanding III dan Penggugat IV/Pemanding IV diwakili oleh Kuasanya oleh **Mansyur, S.H. dan Phireiri, S.H.,M.H.**, para Advokat yang berkantor di

Hal 1 dari 18 hal Putusan No.112/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Mutiara Mandai Indah Blok J Nomor 31, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2020, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Barru Nomor 23/K.Kh/2020/PA.Br., tanggal 24 Juli 2020, untuk selanjutnya disebut Para Pembanding;

melawan

I Kuba binti Mangottong, usia 80 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Veteran Nomor 18 RT 002, RW 004, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, semula sebagai **Tergugat I** sekarang **Terbanding I**;

Ahmad Usman bin Mangottong, usia 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan RE Martadinata RT 005 RW 000 Kelurahan Lok Tuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur untuk sementara berada di Kabupaten Barru, semula sebagai **Tergugat II** sekarang **Terbanding II**

Temmarullah bin Mangottong, usia 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Jalan Veteran Nomor 18 RT 002, RW 004, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, semula sebagai **Tergugat III** sekarang **Terbanding III**;

Hamzah bin La Bandu, usia 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Veteran, Garongkong, Kelurahan Manggempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, semula sebagai **Tergugat IV** sekarang **Terbanding IV**;

Tamlihan bin La Bandu, usia 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Veteran, Garongkong, Kelurahan

Hal 2 dari 18 hal Putusan No.112/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, semula sebagai **Tergugat V** sekarang **Terbanding V**;

I Mumu binti La Bandu, usia 53 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Veteran, Garongkong, Kelurahan Manggempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, semula sebagai **Tergugat VI** sekarang **Terbanding VI**;

Wati binti La Bandu, usia 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Veteran, Garongkong, Kelurahan Manggempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, semula sebagai **Tergugat VII** sekarang **Terbanding VII**;

I Rennu binti La Bandu, usia 43 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Veteran, Garongkong, Kelurahan Manggempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, semula sebagai **Tergugat VIII** sekarang **Terbanding VIII**;

I Tinja binti La Bandu, usia 43 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Veteran, Garongkong, Kelurahan Manggempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, semula sebagai **Tergugat IX** sekarang **Terbanding IX**;

Samsuddin bin La Bandu, usia 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Veteran, Garongkong, Kelurahan Manggempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, semula sebagai **Tergugat X** sekarang **Terbanding X**;

PT. Conch Barru Cement Indonesia, beralamat di Manggempang, Kelurahan Manggempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, semula sebagai **Tergugat XI** sekarang **Terbanding XI**;

Dalam hal ini Tergugat I/Terbanding I berdasarkan Surat Kuasa Khusus Reg Nomor 48/K.Kh/2020/PA Br., terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru tanggal 4 November 2020, serta Tergugat II/Terbanding II, Tergugat IV/Terbanding IV, Tergugat V/Terbanding V, Tergugat VI/Terbanding VI, Tergugat VII/Terbanding VII, Tergugat VIII/Terbanding VIII dan Tergugat

Hal 3 dari 18 hal Putusan No.112/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X/Terbanding X berdasarkan Surat Kuasa Khusus Reg. Nomor 40/K.Kh/2020/PA.Br., terdaftar tanggal 7 Oktober 2020, telah memberi kuasa kepada **Andi Alamsyah P. Putera, S.H. Akhmad Khaidir, S.H. dn Paul Lole LP Rungngu, S.H.**, para Advokat yang berkantor di Jalan Nusa Tamalanrea Indah Blok EC Nomor 12, RT 003, RW 006, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Barru Nomor 279/Pdt.G/2020/PA Br. tanggal 21 April 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 9 *Ramadhan* 1442 *Hijriah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII dan X seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp9.710.000,00 (sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, para Penggugat/para Pembanding diwakili oleh kuasanya telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar sesuai Akta Permohonan Banding No. 279/Pdt.G/2020/PA Br, tanggal 4 Mei 2021 dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada kuasa Terbanding, I, II, IV, V, VI, VII, VIII dan X sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 25 Mei 2021, Sedangkan Terbanding III, Terbanding IX dan Terbanding XI telah diberitahukan masing-masing pada tanggal 17 Mei 2021;

Hal 4 dari 18 hal Putusan No.112/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Penggugat/para Pembanding telah menyerahkan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru sesuai Tanda Terima Memori Banding No. 279/Pdt.G/2020/PA Br, tanggal 21 Mei 2021, selanjutnya Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada kuasa Terbanding, I, II, IV, V, VI, VII, VIII dan X sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 25 Mei 2021, Sedangkan Terbanding III, Terbanding IX dan Terbanding XI telah diberitahukan masing-masing pada tanggal 24 Mei 2021;

Bahwa Pembanding dalam memori bandingnya telah mengemukakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan/Keberatan Pertama

Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan Bukti T-19 (Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan) berpendapat bahwa bukti tersebut merupakan surat hibah atau suatu perbuatan hibah dari La Manggottong Kepada Ahliwarisnya, sebagaimana dalam pertimbangannya pada hal. 76 sampai dengan 79 bahwa pada halaman 78 Majelis Hakim menarik kesimpulan dan mempertimbangkan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan.....dst...Perbuatan Hukum yang dilakukan oleh La Manggottong yang termuat dalam bukti T-19 tersebut adalah Hibah meskipun didalamnya digunakan teks “Pembagian Waris dan harta Warisan.....dst..”;

Bahwa pertimbangan tersebut adalah keliru oleh karena surat bukti T-19 yang dijadikan dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim adalah tujuannya adalah untuk membagi harta warisan dan sama sekali tidak ada yang menyebutkan bahwa La Manggottong telah menghibahkan atau memberi hibah kepada anak-anaknya atas harta warisan yang menjadi obyek sengketa saat ini, Majelis Hakim telah menyimpulkan dengan mempertimbangkan bahwa surat tersebut adalah surat hibah adalah pertimbangan yang sangat keliru dan tidak memahami maksud dan tujuan dari surat tersebut.

Bahwa dalam surat T-19 yang dijadikan dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim tidak memperhatikan dan mempertimbangkan bahwa dimana dalam surat

Hal 5 dari 18 hal Putusan No.112/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut La Manggottong bercap jempol, sehingga dapat dipastikan bahwa La Manggottong tidak bisa baca tulis, dan oleh karena tidak bisa baca tulis maka, surat tersebut dapat dipastikan bahwa tidak dibuat oleh La Manggottong sendiri semasa hidupnya, melainkan dibuat oleh orang lain kemudian di cap jempol. Sehingga kebenaran surat tersebut sangat meragukan dan tidak bisa dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa la Manggottong telah menghibahkan hartanya kepada anak-anaknya;

Bahwa oleh karena La Manggottong tidak bisa baca tulis maka seharusnya kalau hendak melakukan perbuatan hukum menghibahkan/atau mengalihkan haknya kepada ahli warisnya maka sudah seharusnya dihadapan dan diketahui oleh pejabat yang berwenang agar maksud dan tujuan surat tersebut dapat di pertanggungjawabkan, sehingga pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa tidak ada kewajiban untuk melakukan di depan pejabat yang berwenang adalah pertimbangan yang salah dan keliru, lagi pula dalam surat tersebut ditulis mengetahui kepala Lingkungan Garongkong yang tidak di tanda tangani, maka tujuan semula di buatnya surat tersebut untuk diketahui oleh pemerintah setempat, kemudian tidak ditandatangani oleh karena surat tersebut diragukan kebenarannya;

Bahwa dalam kedudukan dan keadaan La Manggottong tidak bisa baca tulis maka seharusnya surat bukti T-19 tersebut dibuat dalam Bentuk Akta otentik dihadapan pejabat yang berwenang, kalau benar La Manggottong benar menghendaki menghibakan tanah miliknya kepada ahli warisnya;

Alasan/Keberatan Kedua

Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru telah salah dan keliru dalam pertimbangannya yang menyangkut Bukti T-19;

Sebagaimana dalam pertimbangannya pada hal. 78 sampai dengan 79 yang berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa Keberatan lain dari pada penggugat....dst... penghibaan yang dilakukan oleh La Manggottong berdasarkan bukti T-19 tersebut juga tidak dapat merugikan para ahli waris dsb.. ."

Hal 6 dari 18 hal Putusan No.112/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan tersebut adalah keliru sebab Majelis Hakim menganggap bukti T-19 adalah surat hibah padahal surat tersebut adalah surat biasa yang memuat tentang pembagian warisan yang tidak disetujui oleh seluruh ahli waris tidak diketahui oleh kepala lingkungan sebagai pemerintah setempat, dan kejanggalan surat yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan T-19 adalah disamping La Mangottong sebagai pemberi juga bertindak sebagai saksi sehingga dapat di pastikan bahwa surat tersebut tidak diketahui oleh seluruh ahli waris;

Bahwa surat T-19 Tersebut hanya menguntungkan salah satu ahli waris yaitu Tergugat I yang berdasarkan surat tersebut memperoleh bagian yang lebih banyak di banding dengan saudara-saudaranya yang lain;

Bahwa Penggugat I dengan tegas di persidangan menyatakan bahwa tidak pernah bertanda tangan dan mengetahui akan adanya surat tersebut;

Bahwa jika Majelis Hakim beranggapan bahwa surat tersebut adalah surat hibah, dan mempertimbangkan bahwa tidak perlu diketahui oleh seluruh ahli waris yang ada namanya dalam surat tersebut maka pertimbangan tersebut jelas keliru oleh karena syarat dan rukun hibah dalam Islam sebagai berikut:

1. Kehadiran Pihak Pemberi Hibah;
2. Kehadiran Pihak Penerima Hibah;
3. Barang Bersangkutan terlihat dengan jelas, yaitu dapat berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak;
4. Serah terima barang disertai akad antara pemberi dan penerima secara nyata;

Dan jika di hubungkan dengan surat bukti T-19 tersebut maka tidak terpenuhi oleh karena si penerima hibah dalam surat tersebut tidak hadir pada saat dibuatnya surat tersebut dan tidak ada serah terima secara nyata;

Bahwa oleh karena seluru obyek sengketa adalah harta warisan yang merupakan Harta Bersama La Manggottong dan I mimong maka jika Majelis Hakim berpendapat sebagaimana pertimbanganya bahwa surat T-19 adalah hibah, maka secara hukum La Manggottong tidak dapat menghibakan secara

Hal 7 dari 18 hal Putusan No.112/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan oleh karena telah menjadi harta waris sejak meninggalnya I Mimong dan pada saat itu sudah seharusnya dibagi waris;

Alasan/Keberatan Ketiga

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru telah salah dan Keliru dalam mempertimbangkan pada halaman 77 pada paragraf ke-3 sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa:
“Menimbang bahwa Bukti T-19 tersebut adalah berkualifikasi sebagai akta pernyataan sepihak yang memuat adanya prestasi tertentu yang dilakukan oleh pembuat surat, sepanjang tidak terbukti kepalsuannya maka bukti yang demikian itu memiliki kekuatan mengikat kepada pembuat surat serta ahli warisnya”;

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan tersebut adalah keliru oleh karena surat tersebut hanya merupakan surat biasa yang tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karena bukanlah Akta Otentik yang di buat dihadapan pejabat yang berwenang, bahwa pada dasarnya Majelis Hakim juga meragukan akan keaslian dan kebenaran isi surat tersebut sehingga memberikan Pertimbangan yang tidak tegas, menggantung, dan tidak memberikan suatu kepastian hukum karena pertimbangan tersebut menyatakan bahwa sepanjang tidak terbukti kepalsuannya, sehingga pertimbangan Majelis Hakim yang memutus perkara ini diletakkan pada suatu surat yang tidak jelas kekuatan hukumnya untuk mengikat para pihak yang bersengketa, sehingga tidak berkepastian hukum;

Alasan/Keberatan Keempat

Majelis Hakim telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan bukti P-20 dari Penggugat sebagaimana dalam pertimbangannya pada halaman 84 sampai dengan 85 sebagai berikut bahwa:

Bahwa Majelis Hakim telah berpendapat bahwa dalam pertimbangannya bahwa La Mangottong telah menghibahkan tanah miliknya dan Hasmiah anak dari Halimah binti Mangottong dan telah mendapat bagian tanah sawah yang terletak di Panrenge sebagaimana bukti T-19, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tersebut telah dijalankan isinya;

Hal 8 dari 18 hal Putusan No.112/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan tersebut keliru dan tidak benar oleh karena jika seandainya isi surat tersebut adalah benar La Mangottong telah memberikan sawah kepada Hasmiah pada tanggal 16 Februari 1997 dan Hasmiah telah menerimanya maka secara hukum harta/sawah tersebut telah berpindah kepemilikan kepada Hasmiah dan La Mangottong sudah tidak dapat menjualnya kembali, pada tanggal 17 Mei 1974. Sehingga pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa isi surat tersebut dapat dijalankan adalah pertimbangan yang keliru dan salah atau tidak benar adanya;

Bahwa tidak ada bukti yang kuat yang bisa membuktikan bahwa hasil penjualan sawah yang dilakukan oleh La Mangottong diberikan kepada Hasmiah keterangan kedua saksi dari para tergugat tidak melihat langsung hasil penjualannya diberikan/diserahkan kepada Hasmiah hanya di sampaikan;

Alasan/Keberatan Kelima

Bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan peraturan perundang-undangan dengan benar dalam mempertimbangkan bukti T-19 sehingga beranggapan bahwa bukti tersebut adalah surat hibah meskipun sangat jelas tertulis Pembagian Warisan sehingga merugikan Para Penggugat;

Bahwa oleh karena surat tersebut menerangkan tentang pembagian harta warisan yang berupa tanah dan rumah kayu yang merupakan harta tak bergerak maka seharusnya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa surat tersebut adalah surat hibah, maka seharusnya harus mempertimbangkan tentang syarat-syarat hibah tentang tanah yang diatur dalam PP 24 tentang Pendaftaran Tanah;

Bahwa menurut hukum, hibah atas tanah dan bangunan harus dilakukan dengan akta yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah ("PPAT"). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) [PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah](#):

"Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat

Hal 9 dari 18 hal Putusan No.112/Pdt.G/2021/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa bukti T-19 adalah hibah adalah pertimbangan yang keliru dan sudah nyata merugikan Para Penggugat dengan P-21 dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pemohon Banding maupun yang diajukan oleh Para Tergugat/ParaTermohon Banding telah menunjukkan dengan jelas secara hukum bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya menyangkut objek-objek sengketa sehingga sangatlah berdasar dan beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat tersebut;

Bahwa berdasarkan atas segala hal yang telah kami uraikan di atas, maka Para Pemohon Banding/Para Penggugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus:

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh Para Pemohon Banding/Para Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Barru No. 279/Pdt.G/2020/PA Br., Tanggal 21 April 2021 yang dimohonkan banding tersebut dan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam petitum memori banding Para Pemanding;

Bahwa Kuasa Para Tergugat/Para Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada tanggal 9 Juni 2021, selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Penggugat/Para Pemanding tanggal 16 Juni 2021 dan Para Terbanding lainnya tanggal 12 Juni 2021;

Bahwa Kontra Memori Banding Para Terbanding tersebut pada pokoknya membantah dan menolak alasan-alasan Para Pemanding dalam memori bandingnya serta menyetujui putusan Pengadilan Agama Barru dan memohon putusan tersebut dikuatkan;

Hal 10 dari 18 hal Putusan No.112/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar, kepada Para Pembanding dan Para Terbanding telah diberi kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara banding sesuai Surat Pemberitahuan untuk Memeriksa Berkas No. 279/Pdt.G/2020/PA Br, masing-masing bertanggal 8 Juni 2021 kepada kuasa Para Pembanding dan kuasa Para Terbanding I, II, IV, V, VI, VII, VIII, X serta Terbanding III, IX dan XI pada tanggal 2 Juli 2021;

Bahwa Kuasa Para Pembanding dan Kuasa Para Terbanding I, II, IV, V, VI, VII, VIII, X serta Terbanding III, IX dan XI tidak datang memeriksa berkas banding (Inzage) sesuai Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas No. 279/Pdt.G/2020/PA Br yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Barru masing-masing bertanggal 22 Juni 2021;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan Register Nomor 112/Pdt.G/2021/PTA.Mks pada tanggal 28 Juli 2021 dan telah disampaikan kepada Pengadilan Agama Barru dan tembusan kepada Kuasa Para Pembanding dan Kuasa Para Terbanding I, II, IV, V, VI, VII, VIII, X serta Terbanding III, IX dan XI sesuai Surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar, Nomor W20-A/2096/Hk.05/VII/2021, tanggal 28 Juli 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dalam perkara a quo telah diajukan oleh kuasa Para Penggugat/Para Pembanding sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Barru tanggal 4 Mei 2021, dan pada saat putusan ducapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 21 April 2021 Para Penggugat/ Para Pembanding hadir dalam persidangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut telah diajukan masih dalam tenggang waktu banding hari ke 13 (tiga belas) sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Jo Pasal 199 ayat (1) Rbg. dan permohonan banding tersebut telah diajukan menurut cara-cara yang ditentukan dalam perundang-undangan yang berlaku, maka secara formal permohonan banding Para

Hal 11 dari 18 hal Putusan No.112/Pdt.G/2021/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dinyatakan dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Barru Nomor 279/Pdt.G/2020/PA Br., tanggal 21 April 2021 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 9 *Ramadhan* 1442 *Hijriah*, memori banding Para Pembanding dan Kontra Memori Banding Para Terbanding I, II, IV, V, VI, VII, VIII dan X serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi-eksepsi Para Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII dan X, Eksepsi mengenai alamat tempat tinggal Tergugat III yang tidak jelas, pada hal sesuai yang sebenarnya telah diketahui Para Penggugat, Eksepsi mengenai didudukkannya I Tinja binti La Bandu sebagai Tergugat IX, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama karena sudah tepat dan benar, sehingga mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menambahkan, bahwa gugatan mengenai penentuan Para Tergugat dan alamat Para Tergugat dalam surat gugatan, adalah merupakan kewenangan Penggugat untuk menentukan pihak yang dijadikan Tergugat, bahwa penentuan alamat Tergugat dalam identitas, apa diketahui atau tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia juga merupakan kewenangan Penggugat, sepanjang hal tersebut sesuai pengetahuannya pada saat gugatan dibuat. Adapun tentang kebenaran isi gugatan tersebut telah berkaitan dalam pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Tergugat tentang kekeliruan pada obyek sengketa I, II, III, V, dan VII, Eksepsi pengalihan obyek sengketa V yaitu tanah sawah Lamaso oleh Tanil Kusmawati, dan Eksepsi tentang struktur gugatan Para Penggugat, serta Eksepsi tentang ketidakjelasan identitas salah seorang anak St Saenab yang bernama Jamila binti La Bandu, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa eksepsi-eksepsi tersebut juga telah

Hal 12 dari 18 hal Putusan No.112/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara benar sehingga mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri, bahwa eksepsi tentang kekeliruan pada obyek sengketa dan pengalihan obyek sengketa V telah berkaitan dengan pokok perkara, oleh karena itu eksepsi tersebut telah menyangkut pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi-eksepsi para Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII dan X dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan para Penggugat/Pembanding dengan pertimbangan bahwa harta-harta almarhum La Mangottong dengan almarhumah I Mimong, semasa hidupnya La Mangottong telah membagikan/menghibahkan kepada anak-anaknya berdasarkan Surat Pernyataan Pembagian Harta warisan (bukti T 19) sehingga pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara aquo dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ternyata obyek sengketa yang dinyatakan sebagai harta peninggalan La Mangottong dengan I Mimong telah dikuasai oleh Para Penggugat dan Para Tergugat, berdasarkan pembagian/hibah oleh La Mangottong terhadap anak-anaknya pada tanggal 16 Februari 1997 sesuai bukti T 19, bahwa Penggugat I (Jemmain) telah diberikan sawah anak Lakalaro, dan berdasarkan pengakuan Penggugat I dalam surat gugatannya bahwa benar obyek sengketa 6.2 telah dikuasai oleh Penggugat I namun berdasarkan bukti T 3 ternyata obyek sengketa 6.2 telah dialihkan kepada orang lain (Amiruddin) berdasarkan jual beli, sebagaimana ternyata bukti keterangan Saksi H. Amiruddin bin H. Saharuddin di persidangan tingkat pertama, bahwa saksi yang membeli tanah sawah anak Lakalaro sebesar Rp500,000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari H Jemmain, saksi bertransaksi di rumah Ibu Hase yang juga sebagai keponakan H, Jemmain (Penggugat I),

Hal 13 dari 18 hal Putusan No.112/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayarannya dilakukan dua kali yaitu pembayaran pertama secara tunai Rp200,000,000,00 (dua ratus juta rupiah) dan pembayaran kedua secara transfer melalui Bank BRI sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), bahwa atas keterangan saksi tersebut tidak dibantah oleh para Penggugat (BAS halaman 242);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 19, dihubungkan dengan bukti T 20 Surat Pernyataan Persetujuan Ahli Waris, yang dibuat tanggal 10 November 2015 ternyata obyek sengketa 6.1 yaitu dua petak tanah sawah bergelar Lakaloro dalam surat gugatan seluas 1, 03 Ha dalam Surat Persetujuan Ahli Waris menyebut seluas 10.176 m² para ahli waris I Mimong telah sepakat memberikan persetujuan menyerahkan kepada ahli waris Saenab untuk memiliki dan menguasai serta berhak untuk menjual mengalihkan tanah tersebut sebagaimana persetujuan yang ditandatangani para ahli waris I Mimong, hal mana surat persetujuan tersebut juga telah ditandatangani oleh Penggugat I dan Penggugat II, sehingga secara hukum obyek sengketa 6.1 ada kesepakatan bahwa obyek tersebut adalah bagian Saenab (almarhumah) yang sekarang dikuasai anaknya bernama Hamzah bin La Bandu (Tergugat IV);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Penggugat, sebagaimana tersebut dalam gugatannya, ternyata obyek sengketa 6.7 berupa tanah kebun dan tanah empang seluas kurang lebih 30 are atau 3000 m² juga telah dikuasai oleh Penggugat I dan digarap oleh Amir bin Mangottong Penggugat II;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Para Penggugat bahwa obyek sengketa 6.,5 berupa Tanah Sawah yang bergelar Lamasio luas kurang lebih 63 are atau 6,300 m² telah dikuasai oleh Tergugat XI (PT Conch Barru Cemen Indonesia) berdasarkan transaksi jual beli/pengoperan hak yang dilakukan oleh I Kuba Tergugat I dengan menguasai kepada anaknya Tanhil Kusumawati dan dihubungkan dengan bukti P 11 berupa fotokopi Surat Keterangan Pengoperan Hak atas Tanah dan Bangunan Nomor 230/PHATB-BR/VII/2015 yang diterbitkan oleh Camat Barru, Kabupaten Barru, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai meskipun bukti P 11 berupa fotokopi karena tidak dibantah oleh para Tergugat dan aslinya ada pada Tergugat XI, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan

Hal 14 dari 18 hal Putusan No.112/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti yang sah, dengan demikian berdasarkan bukti P 11 tersebut terbukti bahwa obyek sengketa 6.5 telah dikuasai oleh pihak lain (Tergugat XI/PT Conch Barru Cemen Indonesia) berdasarkan pengoperan hak/jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I/Terbanding I;

Menimbang, bahwa karena ternyata obyek sengketa 6.5 tersebut telah dikuasai oleh pihak ketiga (Tergugat XI/PT Conch Barru Cemen Indonesia) berdasarkan pengoperan hak atas tanah dengan jual beli, dengan ganti rugi sebesar Rp948.450.000,00 (sembilan ratus empat puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari I Kube bin Mangottong dan diketahui oleh Camat Barru Kabupaten Barru dan pada saat pengoperan hak tersebut tidak ada ahli waris almarhum La Mangottong yang keberatan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pengoperan hak/jual beli tersebut telah sesuai prosedur yang berlaku sehingga, berdasarkan Pasal 531 KUH Perdata pembeli yang beritikad baik harus dilindungi;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pembagian/hibah yang telah dilakukan oleh La Mangottong semasa hidupnya terhadap anak-anaknya secara nyata telah dikuasai masing-masing anak-anaknya, obyek sengketa 6.2 dan 6.7 telah dikuasai oleh Penggugat I/Pembanding I, bahkan Penggugat I/Pembanding I telah mengalihkan obyek sengketa 6.2 kepada pihak orang lain (H. Amiruddin bin Syaharuddin) sedangkan Tergugat I/Terbanding I telah mengalihkan obyek sengketa 6.5 kepada PT Conch Barru Cement Indonesia (bukti P 11).

Menimbang, bahwa tindakan penguasaan dan pengalihan obyek sengketa tersebut merupakan bukti nyata bahwa almarhum La Mangottong semasa hidupnya telah membagi-bagi hartanya kepada anak-anaknya, bahwa perlakuan Penggugat I/Pembanding I dan Tergugat I/Terbanding I yang telah mengalihkan harta-harta yang ada di bawah kekuasaannya karena dianggap harta-harta tersebut sebagai bagiannya/milikinya sehingga pejabat pemerintah setempat telah terlibat dalam pengalihan hak tersebut;

Hal 15 dari 18 hal Putusan No.112/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Para Pembanding sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya terkait dengan pertimbangan hukum tingkat pertama yang dianggap keliru mempertimbangkan bukti T.19 sebagai hibah dan tidak dibuat dihadapan Notaris, serta tidak memenuhi syarat-syarat hibah yang ditentukan dalam perundang-undangan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan tersebut harus dikesampingkan, bahwa pemberian orang tua kepada anaknya tidak harus menyebut hibah, dengan kalimat pembagian warisan dapat dipahami bahwa orang tua telah memberikan kepada anaknya dalam bahasa arab disebut Hibah atau pemberian, bahwa pemberian orang tua kepada anaknya tidak harus melalui Notaris sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena sudah melembaga di masyarakat dan merupakan hukum yang hidup, bahwa orang tua semasa hidupnya sering membagi-bagikan hartanya kepada anak-anaknya dengan tujuan supaya dibelakang hari tidak adalagi sengketa harta terhadap ahli warisnya, bahwa oleh karena itu kalimat pembagian harta warisan yang digunakan pada bukti T 19 tersebut pada dasarnya merupakan hibah atau pemberian orang tua kepada anaknya karena dilakukan semasa hidupnya almarhum La Mangottong;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi tahun 2013 halaman 167 huruf C Wasiat dan Hibah angka 2) disebutkan bahwa "*Lembaga-lembaga adat yang bentuknya memindahkan hak dari pemilik harta kepada pihak anaknya atau pihak lain tetap berlaku dan tidak tunduk kepada ketentuan hukum wasiat dan Hibah (Pasal 229 KHI)*"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan berdasar pada ketentuan tersebut, bahwa lembaga-lembaga adat yang sifatnya telah menjadi hukum yang hidup dalam masyarakat, tetap berlaku dan tidak tunduk kepada hukum Wasiat dan Hibah sebagaimana halnya dalam perkara a quo, bahwa pada saat pembagian/hibah dilakukan oleh La Mangottong terhadap anak-anaknya pada tanggal 16 Februari 1997 tidak semua anak-anaknya hadir dan pengalihan hak/hibah tersebut tidak dilakukan di hadapan Notaris namun hal tersebut tidak mengurangi keabsahan hibah/pembagian sebagaimana

Hal 16 dari 18 hal Putusan No.112/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam bukti T 19 karena didukung dengan bukti lain sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa tentang Kontra Memori Banding oleh Kuasa Terbanding I, II, IV, V, VI, VII, VIII dan IX, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lagi karena pada dasarnya telah menyetujui putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam putusan dalam perkara a quo dan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Barru Nomor 279/Pdt.G/2020/PA Br., tanggal 21 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1442 Hijriah dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa tentang pembebanan biaya perkara, karena gugatan para Penggugat ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg, Para Penggugat/Pembanding termasuk pihak yang kalah, oleh karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding secara formal dapat diterima :
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Barru Nomor 279/Pdt.G/2020/PA Br. tanggal 21 April 2021 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1442 Hijriah;
- Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 Masehi

Hal 17 dari 18 hal Putusan No.112/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 17 *Muharram* 1443 *Hijriah*, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh, **Drs. H. Abd. Munir S., S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mustamin Dahlan, S.H., M.H.** dan **Dra Hj. Nurcaya Hi. Mufti, M.H.**, sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 28 Juli 2021, dengan dibantu oleh **H. Jasmin, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Mustamin Dahlan, S.H., M.H.

ttd

Dra. Hj. Nurcaya Hi. Mufti, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Abd. Munir S., S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Jasmin, S.H.

Perincian Biaya :

Proses Penyelesaian Perkara : Rp130.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 18 dari 18 hal Putusan No.112/Pdt.G/2021/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

